

JAKSA LIMPAHKAN 3 KASUS KORUPSI KE PENGADILAN



<https://siwalimanews.com>

Tim Jaksa Penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melimpahkan berkas tiga Kasus Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Tiga kasus korupsi yang diserahkan yaitu, Dugaan Penyalahgunaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon Tahun Anggaran 2017-2019. Dalam kasus ini negara dirugikan sebesar Rp1,3 miliar. Kemudian Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran pada Sekretariat Daerah (Setda) Seram Bagian Barat (SBB) Tahun Anggaran 2016, dengan kerugian negara Rp8,6 miliar serta Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kota Ambon Tahun 2015-2018 dengan kerugian negara Rp2,2 miliar.

Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengatakan, pelimpahan tiga berkas perkara tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) Penuntutan Achmad Attamimi. “Tim JPU Kejati Maluku yang dikoordinir oleh Kasi Penuntutan Achmad Attamini, setelah merampungkan surat dakwaan, maka pada Selasa (7/12) pagi sekitar pukul 09.30 WIT akhirnya dapat melimpahkan tiga berkas perkara Tipikor ke Pengadilan Tipikor Ambon” kata Wahyudi Kareba di ruang kerjanya, Selasa (7/12). Untuk Kasus Retribusi Pelayanan Pasar, jaksa telah menahan dua tersangka yaitu, mantan Kepala Disperindag Kota Ambon, Peter Leuwol bersama mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Mardika, Veky Marwanaya.

Selanjutnya Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran pada Setda SBB Tahun Anggaran 2016. Jaksa menetapkan lima tersangka yaitu, Sekretaris Daerah (Sekda) SBB Mansur Tuharea dan Empat anak buahnya yang berinisial RT, AP, AN dan UH ditetapkan sebagai tersangka. Terakhir Perkara Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS pada SMKN 1 Kota Ambon Tahun 2015-2018 dengan tersangka tunggal Kepala Sekolah SMKN I Ambon, Steven Latuhamallo. “Dari Tiga kasus ini terdapat Delapan Tersangka yang berkasnya dilimpahkan tadi, saat ini Tim JPU tinggal menunggu jadwal persidangan perdana untuk tiga kasus ini,” Ujar Wahyudi Kareba.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Jaksa Limpahkan 3 Kasus Korupsi Ke Pengadilan, 15 Desember 2021

<https://siwalimanews.com/jaksa-limpahkan-3-kasus-korupsi-ke-pengadilan/> [diakses pada 15 desember 2021]

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.